



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN DOKTER MITRA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan kesehatan dan untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan dan tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh Aparatur Sipil Negara serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional dan berkualitas, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa dalam upaya fleksibilitas pelayanan medis kepada masyarakat dengan menerima dokter mitra, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Dokter Mitra Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DAN DOKTER MITRA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan apabila ia bekerja sesuai jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
7. Pegawai Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD tetap adalah Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD yang diangkat hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) Tahun yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai Pegawai BLUD.
8. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap atau jangka waktu tertentu.
9. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktik dan izin kompetensi dibidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis RSUD, meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
10. Dokter Mitra adalah dokter yang bukan pegawai RSUD tetapi diperkenankan untuk merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas RSUD sebagaimana tercantum pada perjanjian kerjasama.
11. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat oleh RSUD dengan Dokter Mitra dalam upaya pelayanan medis RSUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kedudukan pegawai Non ASN dan Dokter Mitra;
- b. formasi pegawai Non ASN;
- c. penerimaan pegawai Non ASN dan Dokter Mitra;
- d. penugasan dan pembinaan;
- e. kewajiban dan hak;
- f. larangan dan sanksi;
- g. pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi;
- h. batas usia kerja;

- i. anggaran;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. laporan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN dan Dokter Mitra BLUD RSUD.

BAB IV KEDUDUKAN PEGAWAI NON ASN DAN DOKTER MITRA

Pasal 4

- (1) Pegawai Non ASN pada RSUD berkedudukan sebagai pegawai BLUD RSUD.
- (2) Dokter Mitra pada RSUD berkedudukan sebagai tenaga medis yang diperkenankan untuk merawat atau melakukan tindakan medis dengan menggunakan fasilitas RSUD sebagaimana tercantum pada perjanjian kerjasama.

BAB V FORMASI PEGAWAI NON ASN

Pasal 5

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non ASN.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. formasi kebutuhan umum; dan
 - b. formasi kebutuhan khusus.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai.

BAB VI
PENERIMAAN PEGAWAI NON ASN DAN DOKTER MITRA

Pasal 6

RSUD dalam penerimaan Pegawai Non ASN harus didasarkan pada penetapan formasi kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Direktur RSUD melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 7

Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. pegawai tidak tetap; dan
- b. pegawai tetap.

Pasal 8

- (1) Pengumuman seleksi penerimaan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui portal resmi RSUD.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non ASN adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian yang dibuktikan dengan legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. lulus seleksi materi sebagai berikut :
 1. administrasi;
 2. tes kompetensi;
 3. tes psikologi; dan
 4. tes kesehatan.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD.
- (4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh RSUD melalui kerjasama dengan lembaga profesional.
- (5) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak dapat diangkat menjadi ASN kecuali melalui seleksi penerimaan calon ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kriteria penilaian pengangkatan menjadi Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Keputusan Direktur.
- (7) Ketentuan mengenai penggajian dan pembinaan Pegawai BLUD Non ASN diatur dengan Peraturan Direktur.

- (8) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi formasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (9) Seleksi formasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN dengan status tidak tetap yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara Direktur RSUD dengan calon pegawai non ASN dengan status tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun termasuk masa percobaan 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai BLUD Non ASN dengan status tidak tetap yang berperilaku dan melanggar tata tertib kerja dapat diberhentikan tanpa kompensasi.

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pegawai BLUD Non ASN yang mengundurkan diri, pensiun, berhalangan tetap, atau meninggal dunia, pengisian kekosongan formasi dimaksud dapat dilakukan dari hasil seleksi terakhir sepanjang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengisian kekosongan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap kekosongan formasi ketika terjadi mutasi ASN atau meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dengan status tidak tetap dapat diangkat sebagai Pegawai Non ASN dengan status tetap melalui seleksi.
- (2) Untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non ASN dengan status tidak tetap harus mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan evaluasi kinerja baik.
- (3) Persyaratan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN dengan status tidak tetap yang lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai BLUD Non ASN dengan status tetap dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya fleksibilitas pelayanan medis kepada masyarakat, RSUD dapat menerima Dokter Mitra.
- (2) Penerimaan Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Dokter mitra yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Dokter Mitra dengan Direktur.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan dan evaluasi kinerja.

BAB VII
PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Penugasan Pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan oleh Direktur RSUD pada unit-unit terkait.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan kecakapan, kepatutan dan kelayakan selama masa percobaan.
- (3) Penugasan Dokter Mitra dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai BLUD Non ASN menjadi tanggung jawab Direktur RSUD.
- (3) Pembinaan Pegawai Non ASN meliputi :
 - a. mutasi, melalui promosi, rotasi dan/ atau demosi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemberian sanksi.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 15

Setiap Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD wajib :

- a. bersedia ditugaskan di seluruh unit kerja RSUD;
- b. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di RSUD;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, menunjukkan etika yang baik dan menjaga nama baik RSUD;
- d. merawat dan memelihara barang/ aset milik RSUD, yang digunakan sebagai alat/ sarana dalam pelaksanaan tugas;
- e. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat;
- g. melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan meteriil;
- h. mematuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja;
- i. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang sarana prasarana kerja dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- l. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berhak menerima gaji setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan tunjangan dan/atau jasa pelayanan sesuai kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Besaran tunjangan dan/atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

- (4) Pegawai BLUD Non ASN berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai kebutuhan RSUD dan kemampuan melalui pembiayaan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD yang ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (5) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pegawai BLUD Non ASN berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dokter mitra pada RSUD melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerjasama.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD Non ASN pada RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga barang milik daerah secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai Non ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18, dikenakan sanksi dalam bentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Setiap Dokter Mitra yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi sesuai perjanjian kerjasama.

BAB X

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 20

Pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Non ASN dalam tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

BAB XI

BATAS USIA KERJA

Pasal 21

- (1) Batas usia kerja Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dikecualikan batas usia kerja bagi Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan Dokter Umum dan Dokter Spesialis adalah 65 (enam puluh lima) tahun.

BAB XII

ANGGARAN

Pasal 22

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non ASN dan Dokter Mitra dibebankan pada pendapatan operasional RSUD.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Perselisihan antara Pegawai Non ASN tidak tetap dengan RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kerjasama.
- (2) Perselisihan antara Pegawai Non ASN tetap dengan RSUD diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Perselisihan antara Dokter Mitra dengan RSUD diselesaikan sesuai perjanjian kerjasama.

BAB XIV
LAPORAN

Pasal 24

RSUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non ASN kepada Walikota 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan/atau kondisi tertentu.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 121

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---